



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengakuan Anak

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran F2.01
2. FC KTP-el
3. Surat pernyataan dari ibu kandung tentang pengakuan anak
4. Asli Kutipan Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Nikah dari Pemuka Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan mengentri persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Pejabat pencapil mencatat pada Register, diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan mencatat pinggir Kutipan (Register) Akta Kelahiran, Kutipan Akta (Pengakuan Anak dan kelahiran yang sudah dicatat pinggir) diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terpenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Register dan kutipan akta kelahiran dengan catatan pinggir - Register dan Kutipan akta pengakuan anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile

Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapori Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)